

**PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN INFAK JUM'AT  
MASJID DI PADUKUHAN PAPRINGAN CATUR TUNGGAL  
DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
TAHUN 2007-2008**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh**

**NIKMATUL MUAFIROH  
04380057**

**PEMBIMBING**

**1. DRS. IBNU MUHDIR, M.AG.  
2. MUH. YAZID AFFANDI, S.AG., M.AG.**

**JURUSAN  
MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Problematika kemiskinan lama tuanya dengan hidup manusia di dunia. Kemiskinan dan ketimpangan sosial yang mencolok dalam lingkungan masyarakat di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta menjadikan masyarakat Papringan memiliki karakter serta kepribaian yang berbeda pula.

Manajemen yang kurang bagus, pengelolaan yang masih tradisional serta tidak berfungsinya peran infak sesuai dengan syariat Islam, maka sulit diperoleh data yang kongrit serta sulit untuk mengontrol aktifitas infak. Infak, Zakat dan Sedekah adalah sumber ekonomi Islam. Pengelolaan dan pendistribusian infak merupakan pokok permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Kemiskinan menjadikan manusia dapat melakukan berbagai macam kerusakan yang berakibat fatal terhadap moral generasi sekarang maupun generasi mendatang. Kesenjangan sosial yang mencolok pada lingkungan Masjid di wilayah padukuhan Papringan Depok Sleman Yogyakarta menjadi masalah yang sangat menghawatirkan yang mesti mendapatkan perhatian yang lebih sehingga tidak memicu timbulnya masalah baru dalam hidup bermasyarakat.

Untuk mencapai tujuan yang di maksud, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field researd*). Data dan informmmasi diperoleh dari lapangan, digali secara intensif dan disertai dengan analisis dan pengkajian kembali atas data dan info yang telah dikumpulkan dari lapangan.

Dengan adanya dana infak dapat membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar TPA yang ada di Masjid Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta, serta menjadikan Masjid memiliki cadangan dana yang dapat di gunakan untuk perbaikan ataupun untuk sekedar perawatan dan pemeliharaan.

Diharapkan dalam pengelolaan serta pendistribusian infak Jum'at para pengelola benar-benar memperhatikan kebutuhan juga keadaan masyarakat lingkungan sekitar Masjid secara cermat, agar dalam pendistribusian infak Jum'at tepat sasaran, sehingga kesenjangan sosial yang terjadi dalam lingkungan Masjid dapat berkurang. Karena sesungguhnya infak memiliki peranan penting dalam pengentasan kemiskinan yang menjadi masalah klasik dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan, seimbang, tentram, tercipta kehidupan yang harmonis.

**Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Nikmatul Muafiroh

**Kepada**

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi Saudara:

Nama : Nikmatul Muafiroh

NIM : 04380057

Judul : **Pengelolaan dan Pendistribusian Infaq Jumat Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Perspektif Hukum Islam.**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, <sup>2</sup> Sya'ban 1431H

14 Juli 2010

Pembimbing I

**Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.**  
NIP. 196411121992031006

**Muh. Yazid Affandi, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Nikmatul Muafiroh

**Kepada**

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi Saudara:

Nama : Nikmatul Muafiroh

NIM : 04380057

Judul : **Pengelolaan dan Pendistribusian Infaq Jumat Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Perspektif Hukum Islam.**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1431 H

14 Juli 2010

**Pembimbing II**

  
**Muh. Yazid Affandi, M.Ag.**  
**NIP. 197209132003121001**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN. 02/K. MU-SKR/PP. 00. 9/06/2010

Skripsi dengan Judul:

**PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN INFAK JUM'AT MASJID DI  
PADUKUHAN PAPRINGAN CATUR TUNGGAL DEPOK SLEMAN  
YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TAHUN 2007-  
2008**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nikmatul Muafiroh  
NIM : 04380057

Telah di Munaqosyahkan pada : 19 Juli 2010  
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua Sidang**

**Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.**  
**NIP. 196411121992031006**

**Penguji I**


**Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP.197307082000031003**

**Penguji II**

**Fuad Arif Fudivartanto, S.Pd., M.Hum., M.Ed.**  
**NIP. 197209281999031002**

Yogyakarta, 19 Juli 2010  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum

**DEKAN**



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**  
**NIP. 19600417 198903 1 001**



MOTTO

من يزرع يحصد

*Barang siapa menanam pasti mengetam*

## **SKRIPSI INI PENYUSUN PERSEMBAHKAN UNTUK**

**Kedua orang tuaku yang selalu menyayangiku, mendukungku dalam penyelesaian skripsi ini. Ummi tercinta yang telah menghadap Sang Pencipta, menikmati kebahagiaan yang kekal di sisi-Nya. Maafkan anakmu yang selalu membuatmu jengkel. Semoga ummi menjadi *ahlul jannah*. Amin.**

**Adik-adikku tercinta (Ahmad Falakhudin, Amd.Kep., Ani Purnami) yang selalu kasih semangat buat penyelesaian penulisan skripsi. Semoga apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Kita wujudkan apa yang ummi harapkan walau ummi sudah tidak bersama kita lagi. Percayalah ummi di sana bangga anak-anaknya sukses.**

**Keluarga besar Bani Tuwadji (Mbah Nang, Mbah Dok, Pak Mik, Pak Geng, Bulek-bulekku), Ponakanku yang lucu-lucu (Rani, Auk, Vara, Affan) Wafie ucap terima kasih. Semoga keluarga kita rukun selalu.**

**Kakakku Dedi Syaputra, S.H.i., celotehmu kadang membuatku sakit hati. Namun dengan celotehmu pula aku semakin sadar dan mengerti akan kekuranganku serta kesalahanku. Terimakasih buat semuanya.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

Dengan memanjatkan puja dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Berkat ridho dan nikmatnya membuat penyusun terus termotivasi untuk menyelesaikan tugas sosial dari orang tua yang tercinta. Sholawat dan salam hampir setiap hari penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW., karena beliau adalah seorang tokoh sejarah perjuangan pencerahan umat manusia dan perubahan yang sangat fundamental dalam berkehidupan memanusiaikan manusia (*humanizing*).

Dengan berbagai kekuatan, maka skripsi yang berjudul **Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum'at Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam** dapat penyusun selesaikan sebagai manifestasi dari sebuah ilmu pengetahuan yang telah penyusun dapatkan.

Akan tetapi hal ini tidak akan terwujud tanpa ada faktor- faktor yang mempengaruhi selama proses penyelesaian. Faktor itulah yang membuat penyusun berani untuk menyatakan bahwa penyusun bisa menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa.



Ucapan terima kasih pada setiap orang yang merasa membantu penyusun dalam mengerjakan skripsi ini, hal ini mungkin tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Pertama pada Tuhan saya, sampai hari ini penyusun masih menyembahnya dan penyusun menyatakan bahwa ibadah yang penyusun lakukan adalah murni dari dalam hati penyusun.

Kedua, Kepada Keluarga Besar Suparno dan Sunarti, mereka adalah orang yang pertama kali penyusun banggakan atas yang lain, karena penyusun yakin mereka sudah tidak ada kewajiban lagi untuk mengurus penyusun secara hukum, akan tetapi sampai hari ini mereka masih menerima penyusun sebagai anak yang sangat disayangi, pada hal secara pribadi penyusun mengakui banyak hal yang membuat mereka marah, jengkel, muak, dan kecewa, tetapi tetap saja sayang dan memberikan kesempatan pada penyusun untuk menyelesaikan kuliah. Penyusun belum pernah membuat mereka bahagia, senang, dan tersenyum sekalipun. Ini yang membuat penyusun bangga dan penyusun berdo'a semoga Tuhan memaafkan kesalahannya dan memberikan kehangatan dan kebahagiaan di sisi-Nya.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs.Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Rianto, M. Hum. sebagai Ketua Jurusan Muamalah, dan Bapak Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku Sekretaris Jurusan.

3. Pembimbing yang penyusun hormati yaitu : Bapak Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag, dan Bapak Muh. Yazid Affandi, M.Ag, dengan rasa hormat, terima kasih atas nasehat dan sarannya.
4. Teman-teman alumni Pon-Pes al-Islam (Bayqul, Markam, Mas Huda, Lastrie, Trie, Hasna, A'yun, Luqman, Markam), teman teman Masjid al-Hidayah Papringan (Agus, Faiq, Muslih, Hendra, Udin, Kasiono, Desifa, Jojo,) tidak bisa penyusun sebut semua, terima kasih kepada teman-teman semua telah banyak membantu. Penyusun minta do'a mudah-mudahan penyusun jadi intelektual organik, semoga tidak lupa pada apa yang selama ini penyusun perjuangkan.
5. Teman-teman (Komeng, bang Hendra, Grandong, Kodir beserta isrti, Gembel beserta istri, Ubet, Agus,) trimakasih buat masukannya. Kalian adalah teman yang baru aku kenal tapi kalian mengajarkan banyak tentang makna indahny persahabatan.
6. Penyusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pengurus Masjid, sesepuh, segenap perangkat Padukuhan Paparingan, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ikatan Keluarga Alumni al- Islam Joresan, semoga al- Islam lebih maju.
8. Teman-teman sekerja di CV. Sinar Permata Mandiri Ponorogo, dengan kalian penyusun dapat menimba banyak ilmu, semoga kita dapat bekerjasama lagi tentunya dalam suasana kerja yang lebih baik dari kemarin.

9. Terakhir Kakakku Dedi Syaputra, S.H.i., yang selalu sabar membantu, menemani dalam penyelesaian skripsi. Semoga kita selalu bersama selamanya. Membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Semoga Allah SWT mengampuni kita semua, dan memberi balasan atas perbuatan yang membuat orang bahagia *Amin Ya Robbal Alamin*

Yogyakarta

2 Sya'ban 1431 H  
14 Juli 2010

**Penyusun**

**Nikmatul Muafiroh**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik atas)
ج	jim	J	Je
ح	h	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	' <i>iddah</i>

## III. Ta' *Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>



### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنه	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM ZAKAT, INFAK, SHADAQAH     MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Zakat, Infak dan Sadaqah .....	21
B. Dasar Hukum Penetapan Infak.....	25
C. Hikmah dan Tujuan Infak.....	28
D. Manajemen Pengelolaan Infak Profesional.....	31
E. Islam dan Kemiskinan .....	36
<b>BAB III : DISTRIBUSI INFAK JUM'AT MASJID DI     PADUKUHAN PAPRINGAN CATUR TUNGGAL     DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA.....</b>	<b>41</b>
A. Letak Geografis Padukuhan Papringan Depok Sleman Yogyakarta.....	41

B. Masjid di Padukuhan Papringan Depok Sleman Yogyakarta.....	50
C. Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum’at Masjid di Padukuhan Papringan Depok Sleman Yogyakarta.....	54
D. Pengaruh Infak Terhadap Masjid dan Masyarakat Sekitar.....	57
<b>BAB IV : ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN INFAK JUM’AT MASJID DI PADUKUHAN PAPRINGAN CATUR TUNGGAL DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Pengelolaan Infak Jum’at Masjid di Padukuhan Papringan Depok Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam.....	61
B. Analisis Pendistribusian Infak Jum’at Masjid di Padukuhan Papringan Depok Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam .....	68
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>I. TERJEMAHAN .....</b>	<b>I</b>
<b>II. BIOGRAFI ULAMA ATAU TOKOH .....</b>	<b>IV</b>
<b>III. DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>IV. CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>IX</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan agama Islam ke dunia sebagai rahmat bagi alam semesta. Agama Islam mendambakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia. Islam memberikan tuntunan bagi tata hidup dan kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah (hablun minallah) maupun hubungan manusia dengan manusia (hablun minan naas). Salah satu sendi pokok ajaran agama Islam adalah zakat, infaq dan sadhaqah, disamping shalat, puasa dan haji.

وما ارسلنك الا رحمة للعالمين<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu kehidupan masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun memiliki ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan. Banyak pengetahuan yang dapat diperoleh dalam kehidupan bermasyarakat antara lain sopan santun, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya.

Dalam kepemilikan harta manusia sebatas mengelola, Allah yang menciptakan dan memilikinya. Dengan demikian wajar jika Allah memerintahkan umatnya untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkan-Nya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Al- Anbiya' (21): 107.

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 21.

manusia diciptakan Allah dengan segala kelebihan dari pada makhluk ciptaan Allah yang lain. Dalam hidupnya manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diperoleh dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga kebutuhan tersebut harus dibatasi dengan mekanisme tertentu, yang mencerminkan kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat juga dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam muamalah ada berbagai macam cara untuk melakukan pemindahan hak kepada orang lain. Di antaranya adalah dengan infaq. Karena Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia, sekurang-kurangnya, ia dapat memenuhi kehidupan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membangun rumah tangga dengan bekal yang cukup.

Kemiskinan merupakan masalah fundamental yang tengah dihadapi oleh seluruh bangsa yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut adalah melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka peluang untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan menggunakan dana zakat, infaq dan sedekah terbuka lebar.

Dalam menghadapi kenyataan adanya fenomena kemiskinan, Islam memiliki suatu konsep, dan dengan konsep itu dapat membantu meringankan beban kemiskinan. Dalam sistem kemasyarakatan Islam, seseorang tidak boleh dibiarkan menjadi kelaparan, tanpa pakaian, hidupnya menggelandang,

tidak memiliki tempat tinggal atau kehilangan kesempatan untuk membina keluarganya.<sup>3</sup>

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa masyarakat adalah satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, apabila salah satu mengalami sakit maka bagian yang lain akan mengalami sakit pula. Islam menghendaki agar seluruh umatnya saling tolong menolong satu dengan yang lain.

Rasa kebersamaan dalam dalam sistem kemasyarakatan Islam ini, tercermin dari adanya konsep fungsi sosial dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang baik yang itu bersifat kewajiban, seperti kewajiban membayar zakat, ataupun yang bersifat sunnah seperti infak, sedekah, dan sebagainya.

Perkembangan Islam di Indonesia belakangan ini semakin menarik untuk diperhatikan, dimana semakin banyak daerah-daerah yang mulai memberdayakan zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi umat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lembaga-lembaga yang menghimpun dana infak, zakat dan sedekah.

Salah satunya adalah pemberdayaan infak, karena infak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mengatasi masalah kemiskinan yang tengah dihadapi oleh banyak masyarakat. Dalam Islam infak adalah ibadah sunnah. Pengertian infak itu sendiri adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan lain sebagainya. Mendermakan atau memberikan sebagian rizki

---

<sup>3</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terjemahan Syarif Hakim (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) hlm. 50.



(karunia) menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata.<sup>4</sup> Firman Allah

ياايهاالذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض<sup>5</sup>

Dianjurkan kepada umat untuk menginfakkan sebagian harta yang dimiliki yang ada di bumi ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena pemilikan harta itu sendiri bukanlah suatu tujuan melainkan sebagai sarana untuk menikmati perhiasan Allah, yang dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik serta sarana menuju realisasi kepentingan umum bagi masyarakat, yang tidak akan tercapai kecuali dengan harta yang dijadikan Allah sebagai penegak kehidupan bagi manusia.

Infaq adalah manifestasi dari budi pekerti Islam sebagai ibadah, walaupun sebagai amal suka rela, akan tetapi mempunyai pendorong yang kuat sebagai alat jihad Islam, karena kedudukan infaq dalam Islam adalah sebagai *ta'awun* atau gotong royong.<sup>6</sup>

Dalam kajian fiqh Islam, tidak terdapat ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak pula ditentukan kepada siapa saja infaq itu harus diberikan. Allah SWT memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis, jumlah, dan waktu pelaksanaan dari

---

<sup>4</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996) hal. 111.

<sup>5</sup> Al- Baqarah (2): 267.

<sup>6</sup> Djameluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya : Bina Ilmu, 1991), hlm. 30.

dana yang akan di infaqkan itu. Yang terpenting infaq itu dilakukan dengan ikhlas.<sup>7</sup>

Sementara itu, infaq merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan ibadah yang bercorak sosial ekonomi, bahkan infaq merupakan salah satu solusi untuk memecahkan problematika kemiskinan dalam masyarakat, mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi antara orang miskin dan kaya, serta dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup lainnya.

Dalam harta yang dikuasai tiap-tiap orang, ada hak untuk dirinya sendiri dan ada pula hak untuk orang lain yang harus dipergunakan dan di infaqkan. Infaq tidak memiliki batasan dalam pengeluarannya, infaq adalah ibadah suka rela yang diberikan oleh orang yang memiliki kelebihan dari harta yang dimiliki kepada orang membutuhkan. Karena apa yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah. Firman Allah

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم<sup>8</sup>

Demikian pula jika ditinjau dari segi definisinya, infaq adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu dan diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, infaq terlepas dari ketentuan ataupun besarnya ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. ke-1, 1996), hlm. 111: 117.

<sup>8</sup> Az- Zariyat (51) : 19.

<sup>9</sup> Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) hlm. 11.

Agama menganjurkan kepada setiap umat Islam untuk berinfaq, agar tujuan Islam dalam pemerataan kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat dapat terwujud, sehingga tidak terjadi penumpukkan harta dalam satu tempat. Anjuran tersebut ditandai dengan ayat-ayat al-Qur'an serta Hadis-Hadis Nabi yang memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berinfaq.

<sup>10</sup> *ياايهاالذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض*

Islam mengakui terhadap perbedaan alami dalam kepemilikan harta dalam bermasyarakat, namun tidak berarti Islam berdiam diri dalam mensikapi hal tersebut, Islam sebagai agama *rahmatan li al amin* bergerak dengan berdasarkan ayat al-Quran dan Hadis memerintahkan kepada seluruh umat untuk senantiasa menafkahkan sebagian harta mereka untuk orang lain yang memang berhak untuk menerimanya.

Tentang cara memanfaatkan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang al-Qur'an juga memberikan beberapa pedoman, antara lain:

1. Tidak boleh boros dan tidak boleh pula kikir (Q.S.17:26-27,25:67)
2. Harus hati-hati dan bijaksana, selalu menggunakan akal sehat dalam memanfaatkan harta (Q.S.17:29,2:282)
3. Seyogyanya di salurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan antara lain melalui (1) sedekah (2) infaq (3) hibah (4) qurban (5) zakat (6) wakaf<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Al- Baqarah (2): 267.

<sup>11</sup> Daud Ali Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 23.

Pengaturan ini muncul agar manusia selalu ingat bahwa apa yang mereka miliki bukanlah kepemilikan secara mutlak, ada hak orang lain di dalam harta yang dimiliki setiap manusia. Segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah milik mutlak Allah. Manusia adalah pengelola barang titipan Allah semata. Sehingga dalam pendistribusiannya serta pembelanjannya harus diatur sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh pemilik mutlak yaitu Allah.

Kepemilikan harta yang tidak mutlak, seharusnya menjadikan manusia lebih berhati-hati dalam membelanjakan harta yang dimilikinya. Manusia hanya sebagai perantara agar merawat, mengelola, juga mendistribusikan. Salah satunya dengan jalan ber infaq, memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga kemiskinan yang sedang merajahi negara kita akan dapat berkurang.

Masjid memiliki fungsi tidak sekedar untuk tempat beribadah semata. Namun juga menjadi tempat untuk kegiatan dawah, dan wadah untuk belajar ilmu agama. serta menjadi wadah dalam megumpulkan dana kemasyarakatan seperti infaq Jum'at, sedekah dan lain sebagainya. Sekiranya dana yang terkumpul tersebut dapat dialokasikan sebagai dana infaq produktif. Sehingga perekonomian masyarakat sekitar Masjid akan menjadi lebih baik. Ketimpangan sosial yang terjadipun akan dapat diminimalisir dengan adanya modal usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Merujuk kepada dalil al-Quran di mana infaq sebagai sarana dalam pemerataan kesejahteraan hidup, maka tidaklah pas jika dana infaq yang

terkumpul hanya diperuntukkan untuk kepentingan Masjid semata. Pemenuhan segala fasilitas Masjid tidak akan membuat masyarakat sekitar sejahtera. Justru perbaikan ekonomi masyarakat yang diperlukan. Karena kemiskinan dapat menjadikan manusia kehilangan akhlak dan budi pekerti yang baik. Maka dalam pendistribusian infaq juga harus memperhatikan kepada kepentingan masyarakat sekitar Masjid. Sehingga dalam pendistribusiannya lebih selektif.

Kesenjangan sosial yang mencolok di lingkungan Masjid Padukuhan Papringan menjadikan sebagian masyarakatnya semakin nekat dalam memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup. Sering terjadinya pencurian di lingkungan Masjid menjadikan masyarakat lingkungan Masjid tidak nyaman. Ironisnya pelaku tidak lain adalah masyarakat lingkungan Masjid sendiri.

Selama ini dana yang ada hanya sebatas digunakan untuk keperluan intern Masjid, belum terdistribusikan kepada yang lain, dilihat dari dasar hukum yang ada bahwa infaq itu tidak hanya sebatas digunakan untuk kepentingan Masjid saja akan tetapi antara lain ada juga fakir miskin, anak yatim piatu, musafir dan lain sebagainya.

Dalam pendistribusian infaq Jum'at memang memiliki cara-cara tersendiri dari masing-masing Masjid, ada yang memang dana itu khusus diperuntukkan untuk kepentingan Masjid saja yaitu untuk pembangunan Masjid serta perawatannya, akan tetapi ada juga yang digunakan untuk pengajian anak-anak TPA yang ada di Masjid tersebut, tetapi dana yang keluar dirasa tidak seberapa karena untuk kegiatan tersebut juga diambilkan dari para

donatur tetap yang memang secara ikhlas membantu kegiatan da'wah yang ada di Masjid.<sup>12</sup>

Dana yang terkumpul di peruntukkan untuk pembayaran listrik serta perawatan masjid dan juga sebagian untuk menambah dana pendidikan santri TPA apabila terdapat keterlambatan perolehan dana dari para donatur tetap yang memang pada tiap bulannya rutin memberikan dana untuk membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar santri TPA.<sup>13</sup>

Kehidupan perekonomian masyarakat Padukuhan Papringan belum keseluruhan hidup dalam kecukupan masih banyak warga masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, sehingga untuk berinfaq kepada saudara atau kerabatnya saja belum terlaksana. Di mana hal tersebut merupakan hal yang paling utama dilakukan daripada berinfaq kepada orang lain, baik individu maupun kelompok. Strata sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat Padukuhan Papringan memiliki perbedaan yang sangat mencolok, di mana jumlah masyarakat yang kaya lebih banyak dari pada masyarakat miskin sehingga kecemburuan sosial sering terjadi.

Berpijak dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum’at Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Perspektif Hukum Islam”.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Beni selaku bendahara Masjid al-Hidayah Papringan, tanggal 1 Maret 2008.

<sup>13</sup> Wawancara dengan bendahara Masjid Sirrotul Jannah Papringan Depok Sleman Yogyakarta. Bapak Madiono, 18 Juni 2008.



## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian infaq Jum'at oleh ta'mir Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan dan pendistribusian infaq Jum'at Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan cara pengelolaan dan pendistribusian infaq Jum'at yang dilakukan oleh para ta'mir Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan Pandangan Hukum Islam terhadap cara pengelolaan dan pendistribusian infaq Jum'at Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta.

Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pengetahuan secara lebih mendalam tentang gambaran pengelolaan dan pendistribusian infaq Jum'at Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta.

2. Untuk memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan.

#### **D. Telaah Pustaka.**

Setelah penyusun mengadakan pencarian literatur (*field research*) yang membahas Pengelolaan Dan Pendistribusian Infaq Jum'at Perspektif Hukum Islam, sudah cukup banyak literatur yang terkait dengan masalah ini, baik literatur itu tesis, maupun berupa skripsi.

Skripsi Siti Fajariyah F. Hanifah, yang berjudul “Pemanfaatan Dana Infaq ‘Sirois’ sebagai Penunjang Da’wah Bil Hal” di dalam Pengajian Ahad Pahing. Dana yang di peroleah pada tiap bulannya untuk didayagunakan sebagai pembangunan tempat lembaga da’wah.<sup>14</sup> Perolehan dana infaq yang terkumpul setiap pelaksanaan Pengajian Ahad Pahing didayagunakan untuk pembangunan Masjid, tempat pendidikan.

Hera Lihdania, dalam skripsi berjudul “Pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sedekah pada Dompot Dhuafa Bandung; Sebuah kajian Siyasa Maliyah (Fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004). menjelaskan, ada dua aspek hubungan yang erat kaitannya dengan kelangsungan ibadah seorang Muslim. Pertama; hubungan vertikal artinya pengabdian kepada Allah SWT. Kedua, hubungan horizontal artinya hubungan dengan masyarakat, khususnya bidang sosial.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Siti Fajariyah F. Hanifah, “Pemanfaatan dana Infaq “Sirois” sebagai Penunjang Da’wah Bill Hall dikecamatan Jatinom Kabupaten Klaten”, skripsi Fakultas Da’wah IAIN Sunan Klijaga Yogyakarta, 1997. hlm. 30.

<sup>15</sup> Heralihdania, “Pengelolaan Dana Infaq, Zakat dan Sadaqah pada dompet Dhuafa Bandung (pada sebuah kajian siyasa maliyah)”, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Klijaga Yogyakarta, 2004. hlm.26.

Mujib Sahli dalam Skripsi di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), yang berjudul “ Infaq Dalam al- Qur’an : Kajian Tentang Pesan Moral Al- Qur’an Dalam Ayat-Ayat Infaq ( Studi Tafsir Tematik )”. memaparkan berdasarkan atas beberapa penafsiran ajaran infaq yang ditawarkan al-Qur’an telah terbukti memiliki nilai yang tinggi dan luhur. Sedangkan manfaat infaq yang dapat dirasakan apabila dijalankan maka terjauhlah iri hati dan dendam antara sesama dan menciptakan komunitas sosial yang berkarakter mulia.<sup>16</sup>

Syifuddin Zuhri dalam tesisnya di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( 1994 ) dengan judul “ Konsep al-Quran Tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat, Infaq dan Sedekah dan Implementasinya Pada Bazis dan Koperasi Baitul Mu’awanah di Desa Salam Kanci Kecamatan Bandung Kabupaten Magelang”. Tesis ini menerangkan tentang konsep al-Qur’an yang menjelaskan tentang Zakat, Infaq dan Sedekah yang diterapkan dalam kesejahteraan masyarakat melalui BAZIS dan Baitul Mu’awanah di Desa Salam Kanci. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep ZIS yang diambil dari al-Qur’an merupakan hal yang benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, terutama bagi fakir miskin dan para du’afa. Melalui penelitian lapangan ini benar-benar dapat dipraktekkan untuk meningkatkan ekonomi rakyat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mujib Sahli “ Infaq Dalam Al-Qur’an : Kajian Tentang Peran Moral Al-Quran Dalam Ayat-Ayat Infaq (Studi Tafsir Tematik)”, skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999. hlm. 41.

<sup>17</sup> Syifuddin Zuhri, “Konsep al-Quran Tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat, Infaq dan Sedekah dan Implementasinya Pada Bazis dan Koperasi Baitul Mu’awanah di Desa

Selain itu masih terdapat karya ilmiah yang judulnya bukan tentang Infaq, namun sebagian pembahasannya masih berhubungan dengan infaq pada umumnya dan dapat melengkapi data-data informative dalam kajian ini.

Secara kuantitatif, karya ilmiah yang membahas tentang infaq cukup banyak, di antara karya ilmiah tersebut yang membahas secara spesifik tentang Pengelolaan dan Pendistribusian Infaq Jum'at belum ada. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pendistribusian infaq Jum'at Masjid di Padukuhan Papingan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Perspektif Hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Berdasarkan pokok masalah di atas, bahwa penelitian ini menggunakan kerangka teori Hukum Islam, yang menjadi pegangan dan asumsi dasar penulis yakni berkaitan dengan pengelolaan dan pendistribusian infaq Jum'at dan lebih cenderung dalam hal hukum, ketentuan penerapan, penetapan infaq. Di dalam hal penerapan terhadap pengelolaan dan pendistribusian infaq Jum'at, hukum Islam tidak memberikan ketentuan terperinci secara eksplisit didalam al-Qur'an maupun Hadis, sehingga penulis akan berusaha memecahkan masalah tersebut dalam skripsi ini.

Dalam pandangan Islam, infaq merupakan ibadah sunah. Berinfaq dan mengamalkan sebagian harta adalah suatu yang sangat mulia. Infaq merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan

---

Salam Kanci Kecamatan Bandungan Kabupaten Magelang”, *tesis* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1994, tidak diterbitkan.

manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik didunia dan diakhirat. Infaq dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang bernilai ibadah diperuntukkan kepada kemaslahatan umat.

Arti infaq dalam bentuk yang umum ialah mengorbankan harta pada jalan Allah yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang diatur oleh hukum. Kewajiban berinfaq tidaklah terlepas pada zakat saja yang merupakan rukun Islam, akan tetapi disamping itu mengandung sesuatu keharusan berinfaq dalam memelihara pada dirinya dan keluarganya. Di dalam pemeliharaan umat dalam menjamin dan menolong terhadap kebaikan dan ketaqwaan.<sup>18</sup>

Seseorang yang berinfaq hendaknya terhadap orang yang terdekat dan orang yang mempunyai kebutuhan dan apabila orang itu menghendaki untuk berinfaq haruslah sesuai dengan pemberiannya dan jangan takut dengan berinfaq akan mendapatkan kesempatan.

Manfaat dari pada menafkahkan harta semuanya akan kembali kepada orang yang berinfaq sendiri serta masyarakat dengan segala kebaikannya, dan tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan masyarakat, karenanya harus saling tolong menolong dan menjamin kebutuhannya dalam masyarakat. Berinfaq di jalan Allah adalah manifestasi dari keimanan seseorang terhadap pencipta-Nya karena sesungguhnya apa yang dimiliki manusia adalah barang titipan semata.

---

<sup>18</sup> Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, terj. Abdul Idris (Jakarta : Kalam Mulia ,1990), hlm. 78.

Keutaman berinfaq bagi umat Islam adalah dapat menjaga diri dari kekuatan-kekuatan yang ingin menyerang dan membuat kerusakan dimuka bumi, berpaling dari jalan Allah serta mencegah dari keburukan dan aniaya. Menjadikan manusia hidup tentram berdampingan dalam bermasyarakat.

Jika seorang muslim telah menunaikan zakat maka berarti ia telah menunaikan hak fakir miskin dan telah memenuhi kewajiban yang diperintahkan Allah dan jika diiringi dengan sedekah sunnah maka ia berarti telah memberikan kelapangan kepada orang yang tidak mampu.

Manusia diberi hak oleh Tuhan atas benda dan segala yang ada disekitarnya, tetapi bukan hak untuk memiliki secara mutlak. Melainkan hak untuk mengurus dan mengambil faedah dari padanya dalam batas-batas tertentu. Hak untuk mengurus dan memanfaatkan benda yang diberikan oleh Tuhan diimbali dengan kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan kemakmuran bersama sebagai khalifah Allah, manusia harus menyesuaikan kebijaksanaan penggunaannya kepada kehendak Allah sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran dan dijelaskan dalam as-Sunnah.

Islam mengajarkan bahwa Allahlah Pemilik seluruh alam semesta dan segala isinya, termasuk Pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperoleh harta benda, pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat Allah untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak Pemilik-Nya (Allah SWT). Manusia yang menerima titipan berkewajiban memenuhi ketetapan yang telah digariskan oleh Pemilik baik dalam pengembangan harta itu maupun dalam penggunaannya.



Masjid sebagai sarana beribadah bukan hanya untuk melaksanakan shalat lima waktu saja, akan tetapi juga kegiatan yang mendukung kesejahteraan umat misalnya belajar ilmu agama, syi'ar Islam juga dilaksanakan didalamnya. Infaq Jum'at adalah salah satu dana yang dikelola oleh Masjid, hal ini ada karena tuntutan Islam dan berorientasi pada kemaslahatan orang-orang yang memerlukan bantuan.

Perbedaan kondisi sosial ekonomi yang berbeda di setiap wilayah memungkinkan berubahnya prioritas pendistribusian infaq, sehingga dalam kasus tertentu dalam hal semacam ini menuntut kejelian dan perhatian pengurus infaq Jum'at dalam mengambil keputusan juga kebijakan-kebijakan dalam pendistribusian infaq sehingga sesuai dengan ajaran agama. Pengurus infaq perlu kiranya memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu baik pertimbangan kebaikan (*maā laā ah*) maupun kejelekan (*mafsadah*) agar pendistribusian infaq benar-benar tepat sasaran. Hal demikian dilakukan dalam upaya untuk memenuhi perintah Allah SWT. Yang dijelaskan dalam firman Nya, yaitu sebagai berikut:

1. Tentang Pengumpulan Infaq

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم وما اخرجنا لكم من الأرض<sup>19</sup>

2. Tentang Pendayagunannya

ما انفقتم من خير فلولوالدين والاقربين واليتامي والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا

من خير فإن الله به عليم<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Al- Baqarah (2): 267.

<sup>20</sup> Al- Baqarah (2): 215.

## **F. Metode Penelitian**

Metode memegang peranan utama dalam mencapai tujuan dengan memakai alat-alat serta tehnik tertentu guna mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik. Metode yang penyusun gunakan terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah riset lapangan. tentang pengelolaan dan pendistribusian infaq Jum'at di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif dan disertai dengan analisis dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, karena menggambarkan tentang cara serta pendistribusian infaq Jum'at Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta, sebagaimana adanya tanpa memberi penilaian tertentu, kemudian disertai dengan analisa dan perangkat teori untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap masalah penyusun teliti.

### **3. Pendekatan**

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yang didasarkan pada norma atau hukum Islam, yaitu dengan menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan serta kaitannya

dengan pendistribusian infaq Jum'at Masjid di wilayah Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta.

#### 4. Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, metode yang digunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung ke Masjid-Masjid di Padukuhan Papringan.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai pengurus dan pengelola infaq Jum'at Masjid di Papringan yang sebelumnya telah dipersiapkan dalam bentuk daftar questioner. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat *invormative*.
- c. Dokumentasi, teknik ini dipergunakan untuk memperoleh informasi dari data yang berhubungan dengan obyek penelitian, baik yang bersifat tulisan, catatan, maupun gambar.

#### 5. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh penyusun menggunakan analisa kualitatif kemudian disusun secara sistematis dengan alur berfikir:

- a. Induktif, di mulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan simpulan yang bersifat umum, berupa generalisasi.<sup>21</sup>
- b. Deduktif, analisa data yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum kemudian dibawa untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus yang

---

<sup>21</sup> *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi* (Yogyakarta, Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga , 1989), hlm. 1999.

penyusun gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut serta menjelaskan pandangan hukum Islam dalam permasalahan tersebut.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menggunakan sistem bab, dan untuk memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian, maka akan penulis urutkan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode, yaitu Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Telah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian Serta Sistematika Pembahasan.

Bab kedua adalah Landasan teori yang berisi tentang: pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah, Dasar Hukum Penetapan Infaq, Hikmah dan Tujuan Infaq, Manajemen Pengelolaan Infaq Profesional, Kemiskinan Dalam Al-Qur'an dan Hadis, Islam dan Kemiskinan.

Bab ketiga adalah membahas tentang distribusi infaq Jum'at Masjid di Padukuhan Papringan, yaitu Letak Geografis Padukuhan Papringan Depok Sleman Yogyakarta. Gambaran Umum Tentang Struktur Organisasi Kepengurusan Masjid Serta Gambaran Umum Tentang Pengelolaan dan Pendistribusian Infaq Jum'at Pada Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta.

Bab keempat adalah analisis pengelolaan serta pendistribusian infaq Jum'at di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta

Dan Analisa Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pendistribusian Infaq Jum'at.

Bab kelima dipaparkan kesimpulan dan saran-saran penyusun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kita sebagai muslim senantiasa diseru untuk memupuk akidah di dalam diri kita masing-masing dan serentak dengan itu kita menegakkan syari'ah di dalam kehidupan sehari-hari, agar kita menjadi manusia yang mempunyai *shibghah* (ciri-ciri identitas) muslim. Oleh karena itu kita orang-orang Islam harus merasakan tanggung jawab yang lebih besar, tanggung jawab untuk memberikan suri teladan kepada warga yang lain tentang bagaimana hidup dalam kerangka tabiat, yang seimbang, yang harmonis. Nawaitu kita jelas, yaitu menjawab seruan Allah dan Rasul-Nya sesudah kita dipanggil kepada sesuatu yang menghidupkan kita sebagai manusia sejati, yang terdiri dari dua *component*: rohani dan jasmani. Tujuan kita pun jelas, bahkan akhirnya, yaitu: mencari keridhaan Allah itulah rumusan kebahagiaan kita.

Dari pembahasan masalah yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tataran parakteknya, pengelolaan dan pendistribusian Infak Jum'at Masjid di Paduhan Paparingan masih dilakukan secara tradisional dan dalam sistem tradisional itu sulit sekali diperoleh gambaran yang jelas tentang aktifitas Infak. dana yang terkumpul dalam setiap pelaksanaan ibadah shalat Jum'at tidak kurang dari Rp 4.000.000-, dalam tiap

bulannya. Dari banyaknya dana yang terkumpul Manajemen pengelolaannya kurang mendukung sehingga ditakutkan akan terjadi penyimpangan. Selama ini dana Infak Jum'at Masjid di Padukuhan Papringan yang terkumpul hanya sebatas didistribusikan untuk kepentingan Masjid semata, seperti untuk pembayaran listrik dan pembelian keperluan kebersihan Masjid. Misi yang harus dibangun pengelola Infak Masjid di Padukuhan Papringan adalah pengelolaan dengan Manajemen Infak secara professional sebagai gerakan actual dalam memperkuat ekonomi Islam.

2. Pada prakteknya dalam pengelolaan dan pendistribusian Infak Jum'at dirasa belum tepat jika hanya sebatas untuk pemenuhan kepentingn Masjid. Bahwasannya Islam adalah agama *rahmatan li al āmin*, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, pemerataan kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat. Berpijak kepada nas al- Qur'an bahwa dalam Infak ada hak untuk kaum miskin, anak yatim dan sabilillah. Maka jika ditinjau dari hukum Islam dirasa kurang sesuai. Islam menganjurkan agar dana Infak tersalurkan sebagai dana Infak produktif untuk menunjang kesejahteraan hidup masyarakat yang kurang mampu.



## **B. SARAN-SARAN**

1. Infak adalah manifestasi dari ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi jika pengelolaan dilakukan secara professional maka tidak akan ada lagi muslim yang hidup dalam garis kemiskinan. Karena sesungguhnya Infak memiliki potensi tinggi bagi pertumbuhan perekonomian yang harus digali.
2. Perbaiki manajemen dalam segala hal agar penyimpangan tidak terjadi, karena sesungguhnya semua ini hanyalah titipan dari Allah.
3. Perhatikan masyarakat sekitar karena ia sangat membutuhkan uluran tangan untuk merubah nasib mereka agar lebih baik.
4. Infak produktif akan menjadi solusi yang cemerlang agar kemiskinan juga kecemburuan sosial yang selama ini terjadi dapat berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Tafsir

*Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1982.

### 2. Hadis

Bukhari, *Labib M.Z. Muhtadin*, Kumpulan hadis pilihan *ā hahīh al-Bukhāri*, 1993.

### 3. Fiqh dan Usul Fiqh

Ali, Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Alih Bahasa Salim Harun dkk, Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2001.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin dkk. Jakarta: Robbani Press, 1997.

Buny, Djamal'uddin Ahmad al-, *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya: Bina Ilmu, 1991.

Hafiduddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, cet. 1, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Wahbah az-Zuhailly, *Zakat Kajian Berbagai Mazha*, terj. Agus Effendy dkk. (Bandung: PT. Rusdakarya, 1995).

#### 4. Buku- Buku lain

Asarie Musa, Islam, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: LESFI, 1997.

Dahlan Abdul Azis (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Idris Safwan, *Gerakan Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* , Jakarta: Citra Putra Bangsa: 1997.

Janwari Yadi, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Syariah Bandung* Pustaka Mulia, 2000.

Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Alih Bahasa Abdul Idris. Jakarta : Kalam Mulia , 1990.

Saami, Muhammad, *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*, alih bahasa Saleh Bahabazi, Amar Prees, 1990.

Muslihuddin, Muhammad, *Wacana Baru Manajemen Dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta : IRCISOD, 2004.

## Lampiran I

### TERJEMAHAN

#### BAB I

HLM	FTN	TERJEMAHAN
1	1	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
4	5	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
5	8	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
6	10	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
16	19	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
16	20	Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

## BAB II

HLM	FTN	TERJEMAHAN
22	2	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
23	6	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
25	9	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan <sup>[658]</sup> dan mensucikan <sup>[659]</sup> mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
28	11	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah <sup>[166]</sup> adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
35	19	Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka), mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin.
36	20	Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA ATAU TOKOH

#### Al- Mawardi

Nama lengkapnya adalah abul hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bashri. Terkenal dengan nama al-Mawardi dan terpandang sebagai seorang tokoh besar diantara ulama'-ulama' syafi'iyah. Beliau belajar kepada abul Qasim Asy-Syaimari yang diakui sebagai suatu kitab besar. Dibanyak tempat, al-Mawardi di angkat menjadi hakim dan beliau berkedianan di Darbuzza' farhan. Al-Khatib al-Bagdadi banyak meriwayatkan hadis dari al-Mawardi dan menyatakan bahwa al-Mawardi seorang ahli fiqh.

Al-Mawardi mempunyai banyak karya besar, diantara karya dalam bidang fiqh adalah: Al-Hawi, Tafsir al-Qur'an, an-Nukat, al-Uyun Ababuddunya waddin, Al-Ahkam as-Sultaniyah, Qanun al-Bizarah, al-qur'an Sayasatul Mulki Adan al-Iqra', disamping itu al-Mawardi juga menyusun kitab dalam bidang ushul fiqh.

Dalam pada itu al-Mawardi tidak mengembangkan karya-karyanya dimasa hayatnya, dan ketika beliau akan wafat, barulah menyanpaikan kepada orang yang di percayainya bahwa kitab yang disimpan di tempat itu adalah karangannya. Al-Mawardi wafat pada hari selasa bulan Rabi'ul awal tahun 405 H, dan dikebumikan di pekuburan pintu Harb di kota Bagdad dalam usia 86 tahun. Al-Mawardi di nisbatkan kepada penjual air mawar.

#### Hasbie Ash-Shiddieqy

Seorang "ulama" Indonesia yang memiliki jasa terhadap pengembangan IAIN. Lahir di Lhoksemauwe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904 pada masa perang kemerdekaan melawan Belanda. Kedua orang tuanya adalah ahli agama yang saat itu menjabat qadi Chink pada pemerintahan dibawah kerajaan Pasai. Nasabnya bertemu dengan Abu Bakar pada keturunan ke 307. semenjak kecil sudah belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Menikah pada usia 19 tahun dengan Siti Khadijah. Dalam hidupnya, ia pernah belajar di pesantren al Irsyad dan merupakn pendidikan formal terakhirnya. Setelah itu lebih banyak mendalami ilmu secara otodidak. Menulis lebih dari seratus judul buku, sehingga pada tahun 1975 memperoleh gelar *Honoris cause* dari UNISBA dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama hidup sempat masuk penjara dan aktif di Muhammadiyah.

#### Ibnu Khaldun

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn al-Hasan Ibn Jabir Ibn Muhammad Ibn Ibrahim

Ibn Abd al-Rahman Ibn Khalid Ibn Usman Ibn Hani Ibn al-Khattab Ibn Kuraib Ibn Ma'dikarib Ibn Harish Ibn al-Wail Ibn Hujr. Ia lahir di Tunis pada tanggal 27 Mei 1332 M dan wafat pada 25 Ramadhan 808 H/ 19 Maret 1406 M. Pada masa kecil ia biasa dipanggil dengan nama Abdurrahman, nama gelar yang disandangnya ialah Waliuddin, dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun. Asal usul keluarga Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut, bagian selatan Yaman.

Karier politik Ibnu Khaldun dimulai dengan mengabdikan kepada pemerintahan Abu Muhammad Ibnu Tafrakin pada tahun 751 H/ 1349 M. Pada pemerintahan ini, Ibnu Khaldun menduduki jabatan sebagai *kitabah al-'allamah* yaitu penulis kata-kata *al-hamdulillah dan al-syukrulillah* dengan pena yang keras, tulisan *basmalah* mendahului tulisan-tulisan surat atau instruksi. Jabatan ini membutuhkan suatu keahlian di bidang mengarang sehingga antara rangkaian kata-kata syukur dan isi surat dapat terpadu menjadi suatu kesatuan tulisan yang serasi.

Dalam perjalanannya ke Iskandaria, Ibnu Khaldun terus berangkat ke Kairo yang waktu itu adalah pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Ia kemudian menetap di sana. Namanya sudah dikenal oleh masyarakat Kairo, hal ini karena buah karyanya yaitu *Muqaddimah*. Oleh karena itu ketika sampai di sana pada tanggal 6 Januari 1383 M, para mahasiswa pun bergegas mencari Ibnu Khaldun untuk belajar kepadanya. Ini karya Ibnu Khaldun yang populer.

### **Ibnu Taimiyah**

Lahir pada tahun 661 H/1263 M di Syiria dengan nama lengkap Taqiyu ad-Din Abu Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn 'Abd al-Salam 'Abd Allah ibn Muhammad ibn Taimiyah. Seorang ilmuwan di bidang fiqh, ilmu-ilmu al-Qur'an, Hadits, dan Teologi. Beliau terkenal berwawasan luas, pendukung kebebasan berfikir, dan teguh dalam pendirian. Diantara karya-karyanya, *al-Siyasah al-Sar'iyah fi Islah al-Ra'y wa al-Ra'iyah*.

### **Imam Muslim**

Penghimpun dan penyusun hadits terbaik kedua setelah Imam Bukhari adalah Imam Muslim. Nama lengkapnya ialah Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia juga mengarang kitab As-Sahih (terkenal dengan Sahih Muslim). Ia salah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. menurut pendapat yang sahih sebagaimana dikemukakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya 'Ulama'ul Amsar, bahwa proses mencari ilmu ia belajar hadits sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dalam lawatannya Imam Muslim banyak mengunjungi ulama-ulama kenamaan untuk berguru hadits kepada mereka.



## **DAFTAR WAWANCARA DENGAN PENGURUS MASJID di PAPRINGAN**

1. Bagaimana kondisi keuangan Masjid?
2. Bagaimana kondisi bangunan Masjid?
3. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat sekitar dalam berinfaq?
4. Berapa jumlah dana infaq Jum'at yang terkumpul dalam tiap pelaksanaan ibadah shalat Jum'at?
5. Bagaimana cara pengelolaan serta pendistribusian infaq Jum'at?
6. Bagaimana manajemen pengelolaan serta pendistribusian infaq Jum'at?
7. Apakah sudah pernah dana infaq Jum'at di alokasikan untuk keperluan yang lain selain untuk perawatan masjid serta akomodasi kegiatan belajar mengajar TPA?
8. Bagaimana kondisi masyarakat sekitar masjid?
9. Bagaimana tokoh masyarakat menyikapi kesenjangan sosial yang terjadi pada lingkungan masjid?
10. Apakah alasan para tamir masjid serta para sesepuh mengalokasikan dana infaq hanya sebatas di peruntukkan untuk kepentingan Masjid semata.
11. Bagaimana susunan organisasi kepengurusan infaq Jum'at Masjid Padukuhan Papringan?
12. Siapa saja yang bertanggung jawab atas dana infaq yang terkumpul dalam tiap ibadah shalat Jum'at?
13. Bagaimana pengaruh infaq terhadap Masjid?
14. Apakah para tamir faham tentang infak dan kegunaannya

## **DAFTAR WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT LINGKUNGAN MASJID di PAPRINGAN**

1. Bagaimana kondisi ekonomi sekarang?
2. Apa yang menjadikan sebagian warga lingkungan Masjid enggan melakukan ibadah sunnah (berinfaq)?
3. Adakah keinginan untuk menjalankan ibadah sunnah (berinfaq)?
4. Bagaimana pengaruh adanya Masjid di lingkungan tempat tinggal anda?
5. Pernahkan menerima dana infaq dari Masjid?
6. Setujukah anda apabila infaq Jum'at yang terkumpul di gunakan sebagai infaq produktif untuk membantu roda perekonomian masyarakat sekitar Masjid?

## DAFTAR KESEDIAAN UNTUK DIWAWANCARAI

### 1. Ta'mir Masjid

No	Nama	Tanggal Wawancara	Tanda Tangan
1	Bpk. Beni	11 Maret 2008	
2	Sdr. Khoiruddin	11 Maret 2008	
3	Sdr. Agus	11 Maret 2008	
4	Bpk. Somad	12 Maret 2008	
5	Sdr. Syamsudin	12 Maret 2008	
6	Sdr. Rusdi	12 Maret 2008	
7	Bpk. Sarjio	15 April 2008	
8	Sdr. Arif	15 April 2008	
9	Sdr. Zaenal	19 April 2008	
10	Bpk. Madiono	19 April 2008	
11	Sdr. Ma'sum	19 April 2008	

Data tahun 2007-2008

### 2. Masyarakat sekitar Masjid

No	Nama	Tanggal Wawancara	Tanda Tangan
1	Bpk. Darmaji	18 April 2008	
2	Bpk. Ali Romdoni	17 April 2008	
3	Bpk. Ikhsan	17 April 2008	
4	Ibu Nur Jannah	18 April 2008	
5	Ibu Rusminah	18 April 2008	
6	Ibu Badrun	18 April 2008	

Data Tahun 2007-2008

## **CURRICULUM VITAE**

### **A. IDENTITAS**

Nama : Nikmatul Muafiroh  
Tempat Tgl. Lahir : Ponorogo, 11 Maret 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Ds. Mrican Kec. Jenangan Kab. Ponorogo  
Jawa Timur  
Agama : Islam  
Nama Orang Tua : Suparno  
Bapak : Suparno  
Ibu : Sunarti  
Alamat Orang Tua : Ds. Mrican Kec. Jenangan Kab. Ponorogo  
Jawa Timur

### **B. PENDIDIKAN**

SD Negeri 1 Joresan Mlarak Ponorogo

MTS Ponpes Al- Islam Joresan Mlarak Ponorogo, Tahun 1998-2001

Aliyah Ponpes Al- Islam Joresan Mlarak Ponorogo, Tahun 2001-2004

Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2004-